

## Kontroversi Hak Asasi Manusia: Studi Penafsiran Mufassir Klasik Dan Kontemporer Mengenai Lgbt

Muhammad Ikhya Ulumuddin<sup>1\*</sup>, Muhammad Abdullah Faqih<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Al-Ahqaff University, Yemen

\*Correspondence: ✉ [muh.ikhyaulumuddin@gmail.com](mailto:muh.ikhyaulumuddin@gmail.com)

### Article Info

### Abstract

**Keywords:**  
*Controversy;*  
*Human Rights;*  
*Lgbt;*

The concept of human rights (HAM) varies widely among different countries due to differences in government forms, cultures, and religions. Searching for 'al-Haqq' or 'al-Huqūq' in Islamic texts does not capture the essence of HAM, as there is no equivalent term in the Quran. Abd Muin Salim suggests identifying HAM-related verses through the particle *lām li al-tamlīk*, which indicates ownership. The discussion of HAM often includes the debate over legalizing same-sex marriage, with some Muslim scholars supporting it. These scholars argue that homosexual acts are permissible within a marriage or based on mutual consent. This study uses library research to explore human rights issues concerning LGBT according to classical and contemporary scholars' interpretations. A key error made by supporters of LGBT rights is interpreting the word 'syakilah' as 'fitrah' or 'innate.' No classical or contemporary scholars interpret 'syakilah' to mean 'fitrah' or 'innate.'

© 2024 Muhammad Ikhya Ulumuddin, Muhammad Abdullah Faqih



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### A. Pendahuluan

Dalam peradaban modern, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) sangat krusial dan penting.<sup>1</sup> Hal itu terjadi karena seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan, manusia semakin menyadari hakikat diri dan hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan lepas dari sesuatu yang membelenggu dirinya. Tidak ada persoalan dan bidang kehidupan yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan atau HAM.<sup>2</sup> Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia tersebut, maka di Indonesia didirikan suatu lembaga yang dikenal dengan "KOMNAS HAM". Hal tersebut dimaksudkan sebagai wadah proteksi bagi masyarakat dalam mengontrol penegakan Hak Asasi Manusia

<sup>1</sup> Michael Freeman, *Human Rights* (United State: John Wiley & Sons, 2022), 1-3.

<sup>2</sup> Mohammad Monib Dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011), 35.

### Article History:

Received: 10-05-2024, Received in revised: 30-05-2024, Accepted: 31-05-2024

sekaligus sebagai wadah pengawasan bagi masyarakat sehingga kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang.<sup>3</sup>

Tuntutan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan seseorang dari kesewenangan orang lain. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Pada dasarnya, dalam bingkai cita kemanusiaan, derajat manusia sesungguhnya mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya.<sup>5</sup>

HAM modern (yang dideklarasikan oleh PBB) menekankan pada kedaulatan individu, otoritas mutlak perbuatan manusia,<sup>6</sup> dan kebebasannya dari apapun, termasuk dari intervensi Tuhan. Sedangkan dalam perspektif Islam, Hak Asasi Manusia bersesuaian juga dengan hak-hak Allah swt.<sup>7</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Nujaim, hak adalah “suatu kekhususan yang terlindung”. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dengan orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini misalnya tampak di dalam bahasan mengenai “perbuatan para *mukallaf* (orang yang terbebani) kewajiban *syari’at* (agama)”, dalam konteks tersebut terdapat dua hak, yaitu hak Allah dan hak *’ibad* (hamba).<sup>8</sup>

Sebenarnya walaupun sama-sama ingin mengangkat dan menjaga harkat serta martabat manusia, konsepsi HAM banyak terdapat perbedaan di antara negara-negara. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan bentuk Negara (Pemerintahan) dan juga perbedaan kultur serta agama. Titik pangkal dari perbedaan penerapan HAM terletak pada relativisme budaya, yaitu keyakinan bahwa suatu budaya tidak dengan sendirinya dapat diterapkan di tempat lain. Suatu budaya juga tidak dapat diklaim lebih superior atas budaya lain. Misalnya, budaya

---

<sup>3</sup>. Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, No. 2 (22 Juli 2010): Hal. 161.

<sup>4</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (BRILL, 2021), 281.

<sup>5</sup>. Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, Dan Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1 (25 Juni 2021): Hal. 161.

<sup>6</sup> Ali Othman Hamad Eshib dan Fouad Ben Alhaj, “Human Rights and State Sovereignty,” *RES MILITARIS* 13, no. 2 (11 Januari 2023): 1771, <https://resmilitaris.net/index.php/resmilitaris/article/view/2478>.

<sup>7</sup>. Aminah, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran,” Hal. 162.

<sup>8</sup>. Mohammad Monib Dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 44.

Barat tidak serta merta lebih unggul dan modern atas budaya negara-negara berbasis ajaran Islam (Timur).<sup>9</sup>

Pembahasan dalam dunia Islam (khususnya muslim Indonesia) mengenai HAM yang mengerucut kepada kasus permohonan kelompok pro LGBT<sup>10</sup> yang meminta agar dilegalkan pernikahan sesama jenis sempat ramai menjadi pembahasan.<sup>11</sup> Apalagi terdapat beberapa cendekiawan muslim yang mendukung atas inisiasi legalitas pernikahan sejenis, salah satunya adalah Mun'im Sirri<sup>12</sup>. Mereka beranggapan bahwa perbuatan homoseksual adalah sah dan diharamkan selama dilakukan dalam sebuah pernikahan atau atas dasar suka sama suka.<sup>13</sup>

Salah satu ayat al-Quran yang dijadikan argument oleh para pendukung LGBT untuk melegitimasi perbuatannya dalam al-Quran adalah Surat Al-Isra ayat 84, yaitu:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.' Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>. Monib Dan Bahrawi, Hal. 47.

<sup>10</sup>. Lgbt Terdiri Dari Kelompok: 1) Lesbi: Kelompok Wanita Yang Secara Secara Fisik, Emosional, Dan/ Atau Spiritual Merasa Tertarik Dengan Wanita Lain; 2) Gay: Kelompok Pria Yang Secara Fisik, Emosional, Dan/ Atau Spiritual Merasa Tertarik Dengan Pria Lain; 3) Biseksual: Kelompok Orang Yang Secara Fisik, Emosional, Dan/ Atau Spiritual Merasa Tertarik Baik Kepada Lawan Jenis Dan Sesama Jenis; 4) Transgender: Kelompok Orang Yang Merasa Identitas Gendernya Berbeda Dengan Anatomi Kelamin Yang Dimiliki, Sehingga Memilih/Tidak Memilih Untuk Melakukan Operasi Kelamin Menyesuaikan Dengan Identitas Gender Yang Diinginkan. Roby Yansyah Dan Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, No. 1 (26 Maret 2018): Hal. 133, <https://doi.org/10.14710/Lr.V14i1.20242>.

<sup>11</sup>. Kompasiana.Com, "Pro Dan Kontra Legalisasi Lgbt Indonesia," Kompasiana, 26 Februari 2016, Diakses Pada 5 Mei 2024, [https://www.kompasiana.com/Josephine\\_Claretta/56cfdc6f6d7a61590e3ef2db/Pro-Dan-Kontra-Legalisasi-Lgbt-Indonesia](https://www.kompasiana.com/Josephine_Claretta/56cfdc6f6d7a61590e3ef2db/Pro-Dan-Kontra-Legalisasi-Lgbt-Indonesia).

<sup>12</sup>. Mun'im Sirry Adalah Seorang Asisten Profesor Bidang Teologi Pada Departemen Teologi Dan Penelitian Pada Korc Institute For International Peace Studies, University Of Notre Dame, Amerika Serikat. Marketing Communications: Web | University Of Notre Dame, "Mun'im - Sirry | Department Of Theology | University Of Notre Dame," Department Of Theology, Diakses Pada 5 Mei 2024.

<sup>13</sup>. Munim Sirry Sirry, "Islam, Lgbt, Dan Perkawinan Sejenis - Analisis - Www.Indonesiana.Id," <https://www.indonesiana.id/profil/read/64822/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>, 2 Maret 2016, Diakses Pada 5 Mei 2024, <https://www.indonesiana.id/read/64822/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>.

<sup>14</sup>. *Al-Qur'an Al-Karim Bi Al-Rasm Al-Utsmani Dan Terjemahannya*, Vi (Kudus: Cv. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), Hal. 289.

Pendukung LGBT menyatakan bahwa LGBT mendapatkan tempatnya di dalam al-Qur'an melalui penafsiran kata *syakilah* dalam ayat diatas dengan arti *fitriah* atau sifat bawaan yang sudah ada semenjak lahir. Mereka memandang bahwa berdasarkan ayat tersebut al-Qur'an justru melegalkan LGBT karena homoseksual merupakan spektrum seks pilihan yang diberikan oleh Tuhan dimana ia mempunyai posisi sama layaknya kaum heteroseksual. Hal ini berangkat dari konsep kontekstual penafsiran yang menganggap bahwa tafsir jangan terpaku pada makna teks semata, namun harus menggunakan konteks sosio historis di saat teks tersebut ditafsirkan, agar mendapat penafsiran yang sesuai dengan zaman teks itu digunakan.<sup>15</sup>

Penelitian atas hak asasi manusia (HAM) perspektif Tafsir Al-Qur'an telah banyak dibahas oleh peneliti lain, di antaranya yang ditulis oleh Sitti Aminah, dengan judul "*Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Quran*" Penelitian tersebut, lebih menitikberatkan kepada pengumpulan dan penjelasan HAM di dalam Al-Qur'an. Penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas HAM mengenai LGBT.

Selanjutnya penelitian oleh Roby Yansyah dan Rahayu, dengan judul penelitian "*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*". Hasil penelitian menyatakan bahwasanya hukum Indonesia mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal itu, penulis akan meneliti bagaimana sebenarnya apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia? Bagaimanakah Hak Asasi Manusia dalam perspektif Penafsiran Mufassir mengenai ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan HAM masalah LGBT? Bagaimana menyikapi hal tersebut di zaman sekarang? Hal-hal tersebutlah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap masalah hak asasi manusia mengenai LGBT menurut penafsiran *mufassir* klasik dan kontemporer dengan membatasi *mufassir* pada periode klasik dengan penafsiran Ibnu Kasjir dan periode kontemporer dengan penafsiran Qurais} S}hibab sebagai sumber primer, dan sebagai sumber sekunder dengan literatur yang sesuai, baik dari kitab klasik, buku, jurnal atau artikel, maupun website. Dengan tujuan untuk menemukan dan mendapatkan hasil yang komprehensif.

---

<sup>15</sup> Muhammad Arif dan Dwi Sukmanila Sayska, "LGBT DALAM TINJAUAN AL-QURAN DAN SUNNAH," *El-Hikam* 11, no. 2 (28 Desember 2018): 255, <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3380>.

<sup>16</sup> Yansyah Dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt)," Hal. 144.

Metode yang dipilih untuk penelitian hak asasi manusia mengenai LGBT menurut penafsiran mufassir klasik dan kontemporer ini adalah pemikiran tokoh *cum maudhu'i*.<sup>17</sup> Setelah menyertakan ayat-ayat tentang hak asasi manusia atau yang berkaitan dengan hal tersebut, kemudian akan disertakan penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penafsiran ayat menurut ulama klasik dan kontemporer mengenai HAM terlebih tentang masalah LGBT. Setelah diketahui akan disertakan pandangan penulis untuk menanggapi hal tersebut

## B. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>18</sup> “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan.<sup>19</sup> Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huqūq*). *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Q.S. al-Anfāl (8): 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.<sup>20</sup>

---

17. Metode Ini Adalah Suatu Metode Yang Mengarahkan Pada Tema Tertentu, Lalu Mencari Pandangan Al-Qur`An Tentang Tema Tersebut Dengan Jalan Menghimpun Semua Ayat Yang Berkaitan, Menganalisis, Dan Memahami Ayat Demi Ayat. Lalu Sembari Memperkaya Uraian Dengan Hadis|-Hadis| Yang Berkaitan. Setelah Itu Menyimpulkan Dalam Suatu Tulisan Pandangan Menyeluruh Dan Tuntas Menyangkut Tema Yang Dibahas. Moh Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an: Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Cetakan Iii (Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2015), Hal. 328.

18. “Hasil Pencarian - Kbbi Vi Daring,” Diakses Pada 6 Mei 2024, Diakses 6 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>.

19. “Hasil Pencarian - Kbbi Vi Daring,” Diakses Pada 6 Mei 2024, Diakses 6 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asasi>.

20. Aminah, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran,” Hal. 162.

Adapun kata al-insānīyah atau “kemanusiaan” berarti “orang yang berakal dan terdidik”. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: pertama, dari kata nasiya - yansā artinya “lupa”. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas:

إن الإنسان إيمنا مسي إنسانا لنسيانه ملا عهده لربه

“sesungguhnya manusia disebut insān karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya.”

Kedua, dari kata *ins* yang berarti “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”. Ketiga, dari kata *nāsa-yanūsu* yang berarti “kekacauan dan kebimbangan”. Ketiga makna dasar dari Insān tersebut menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan bergerak.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM Indonesia mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya. Pengembangan hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>22</sup>

Para ahli fiqh membagi hak dalam tiga ranah: huquq Allah (Hak Allah), *huquq al-‘ibad* (Hak manusia), dan *huquq baina Allah wa al-‘ibad* (hak bersama antara Allah dan manusia). Berbagai bentuk tindakan pelayanan kepentingan umum, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemaslahatan, anjuran berbuat kebaikan dalam segala pemaknaan, juga merupakan “hak-hak Tuhan”.<sup>23</sup>

### C. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang HAM dan Pandangan Mufassir

Umumnya, ketika menelusuri term al-Haqq dalam Al-Qur’an sulit untuk mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan hak asasi, sebab kebanyakan term al-Haqq dalam Al-Qur’an berarti kebenaran petunjuk Allah, misalnya Q.S. Yūnus (10): 35, dan yang berkaitan dengan harta benda, misalnya Q.S. al-Zāriyāt (51): 19. Tidak terdapat makna HAM jika mencari term al-Haqq atau al-Huqūq dalam pengertian sebagaimana yang telah didefinisikan di atas. Meskipun hak dalam arti kepemilikan, sebagaimana definisi Ibn Nujaim, termasuk juga pembahasan al-Haqq tetapi belum tentu dalam pengertian martabat kemanusiaan. Term al-Haqq dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan yang paling banyak adalah term al-Haqq umumnya bermakna “kebenaran”, sekitar 227 kali. Adapun kata al-Haqq dalam arti “kepemilikan” atau “kewajiban”, umumnya diungkapkan dalam term al-Haqq (yang lebih berhak), misalnya Q.S. al-An‘ām (6): 81, atau Haqq (bagiannya), misalnya Q.S. al-Ma‘ārij (70): 24.

<sup>21</sup>. Aminah, Hal. 163.

<sup>22</sup>. Monib Dan Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 2011, Hal. 43.

<sup>23</sup>. Monib Dan Bahrawi, Hal. 45.

Berdasarkan identifikasi di atas, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat term al-Haqq yang dapat dijadikan landasan konsep HAM dalam Al-Qur'an. Langkah yang tepat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abd Muin Salim adalah dengan mengidentifikasi ayat HAM melalui partikel *lām li al-tamlik* (huruf lam yang menunjukkan kepemilikan). Metode yang demikian, tetap menunjukkan kepemilikan (Haqq) tetapi konteks pembicaraannya mengarah kepada hak-hak asasi. Abd Muin Salim memberikan contoh dalam Q.S. al-A'rāf (7): 24,

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Allah berfirman, Turunlah kamu! Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan."<sup>24</sup>

Jika selama ini tafsir *mawdū'i* mengandalkan "metode identifikasi lafaz" dalam upaya menangkap pesan Al-Qur'an secara utuh, maka metode di atas dapat menjadi alternatif.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penulis mengangkat dua ayat Al-Qur'an dalam mengkonstruksi mengenai HAM dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Q.S. al-A'rāf (7): 24

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Allah berfirman, Turunlah kamu! Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan."<sup>26</sup>

2. Q.S. al-Isrā' (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."<sup>27</sup>

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbahnya mengemukakan bahwa ayat al-Qur'an tersebut merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, siapapun harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan berserikat, dan lain-lain yang dicakup oleh Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Namun Quraish Shihab memberikan catatan, bahwa hak-hak yang dimaksud adalah anugerah Allah sebagaimana dipahami dari

<sup>24</sup>. Al-Qur'an Al-Karim Bi Al-Rasm Al-Utsmani Dan Terjemahannya, Hal. 152.

<sup>25</sup>. Aminah, "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran," Hal. 164.

<sup>26</sup>. Al-Qur'an Al-Karim Bi Al-Rasm Al-Utsmani Dan Terjemahannya, Hal. 152.

<sup>27</sup>. Al-Qur'an Al-Karim Bi Al-Rasm Al-Utsmani Dan Terjemahannya, Hal. 288.

kata *karramna*/Kami muliakan dan. Dengan demikian, hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama-Nya.<sup>28</sup>

Catatan Quraish Shihab mengenai hak-hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama sangatlah perlu digaris bawahi. Karena bagaimanapun kita berbuat, Allah telah memberikan pedoman dan tuntunannya dalam Al-Qur'an dan Hadis} Nabi Saw., serta para ulama klasik telah memberikan pandangannya sesuai konteks yang terjadi saat itu.

#### D. Kontroversi HAM masalah Legalitas LGBT

Sebenarnya walaupun sama-sama ingin mengangkat dan menjaga harkat serta martabat manusia, konsepsi HAM banyak terdapat perbedaan di antara negara-negara. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan bentuk Negara (Pemerintahan) dan juga perbedaan kultur serta agama. Pembahasan dalam dunia Islam (khususnya muslim Indonesia) mengenai HAM yang mengerucut kepada kasus permohonan kelompok pro-LGBT<sup>29</sup> yang meminta agar dilegalkan pernikahan sesama jenis<sup>30</sup> tidak sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Quraish Shihab mengenai hak-hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama.

Terdapat beberapa tokoh muslim Indonesia yang mendukung atas inisiasi legalitas pernikahan sejenis, salah satunya adalah Mun'im Sirri<sup>31</sup>. Sirri beranggapan bahwa perbuatan homoseksual adalah sah dan dihalalkan selama dilakukan dalam sebuah pernikahan atau atas dasar suka sama suka.<sup>32</sup> Hal tersebut bertentangan dengan kebanyakan yang Ulama katakan.

---

<sup>28</sup>. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), Hal. 152.

<sup>29</sup>. Lgbt Terdiri Dari Kelompok: 1) Lesbi: Kelompok Wanita Yang Secara Fisik, Emosional, Dan/Atau Spiritual Merasa Tertarik Dengan Wanita Lain; 2) Gay: Kelompok Pria Yang Secara Fisik, Emosional, Dan/Atau Spiritual Merasa Tertarik Dengan Pria Lain; 3) Biseksual: Kelompok Orang Yang Secara Fisik, Emosional, Dan/Atau Spiritual Merasa Tertarik Baik Kepada Lawan Jenis Dan Sesama Jenis; 4) Transgender: Kelompok Orang Yang Merasa Identitas Gendernya Berbeda Dengan Anatomi Kelamin Yang Dimiliki, Sehingga Memilih/Tidak Memilih Untuk Melakukan Operasi Kelamin Menyesuaikan Dengan Identitas Gender Yang Diinginkan. Yansyah Dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt)," Hal. 133.

<sup>30</sup>. Kompasiana.Com, "Pro Dan Kontra Legalisasi Lgbt Indonesia," Diakses Pada 5 Mei 2024.

<sup>31</sup>. Mun'im Sirri Adalah Seorang Asisten Profesor Bidang Teologi Pada Departemen Teologi Dan Penelitian Pada Korc Institute For International Peace Studies, University Of Notre Dame, Amerika Serikat. Marketing Communications: Web | University Of Notre Dame, "Mun'im - Sirri | Department Of Theology | University Of Notre Dame," Department Of Theology, Diakses Pada 5 Mei 2024.

<sup>32</sup>. Sirry, "Islam, Lgbt, Dan Perkawinan Sejenis - Analisis - Www.Indonesiana.Id," Diakses Pada 5 Mei 2024.

Salah satu ayat al-Qur'an yang dijadikan argumen oleh para pendukung LGBT untuk melegitimasi perbuatannya dalam al-Qur'an adalah Surat Al-Isra' ayat 84, yaitu:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.' Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."<sup>33</sup>

Pendukung LGBT menyatakan bahwa LGBT mendapatkan tempatnya di dalam al-Qur'an melalui penafsiran kata *syakilah* dalam ayat di atas dengan arti fitrah atau sifat bawaan yang sudah ada semenjak lahir. Mereka memandang bahwa berdasarkan ayat tersebut al-Qur'an justru melegalkan LGBT karena homoseksual merupakan spektrum seks pilihan yang diberikan oleh Tuhan di mana ia mempunyai posisi sama layaknya kaum heteroseksual. Hal ini berangkat dari konsep kontekstual penafsiran yang menganggap bahwa tafsir jangan terpaku pada makna teks semata, namun harus menggunakan konteks sosio historis di saat teks tersebut ditafsirkan, agar mendapat penafsiran yang sesuai dengan zaman teks itu digunakan.<sup>34</sup>

Kata *syakilah* di dalam surat al-Isra' ayat 84 ini secara bahasa memiliki banyak arti, di antaranya: keadaan, arah, niat, cara, dan tabiat.<sup>35</sup> Berdasarkan ini maka makna ayat menjadi: "Katakanlah, setiap orang berbuat menurut keadaannya, arahnya, niatnya, caranya dan tabiatnya". Keadaan, cara, arah, niat dan tabiat yang menjadikan seseorang berbuat dan berperilaku menurut kondisi tersebut tidaklah bisa dipahami sebagai fitrah manusia sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pendukung LGBT. Sebab perbuatan seseorang adakalanya baik dan adakalanya buruk. Ibnu Kas}ir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa fitrah manusia adalah berakidah tauhid (keyakinan akan keesaan Allah swt), manusia semenjak lahir telah membawa tauhid, atau paling tidak berkecenderungan untuk meng-Esakan Tuhannya, dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut.<sup>36</sup>

Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya setiap manusia memiliki kecenderungan, potensi, dan pembawaan yang menjadi pendorong aktivitasnya. Di dalam tafsirnya, Quraish Shihab memaparkan pendapat bahwa ada 4 tipe manusia. Ada yang memiliki kecenderungan beribadah, senang meneliti, tekun belajar, pekerja keras dan seniman. Quraish Shihab juga memaparkan bahwasanya pergaulan memiliki pengaruh pada sikap dan budi pekerti seseorang. Sebagai

<sup>33</sup>. Al-Qur'an Al-Karim Bi Al-Rasm Al-Utsmani Dan Terjemahannya, Hal. 289.

<sup>34</sup>. Muhammad Arif, Dwi Sukmanila Sayska, Dan Iain Lhokseumawe, "Lgbt Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sunnah," T.T., Hal. 255.

<sup>35</sup>. Arif, Sayska, Dan Lhokseumawe, Hal. 256.

<sup>36</sup>. Imaduddin Abul Fida' Ismail Bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-'Adzim, Vol. 3, T.T., Hal. 432.

contoh, jika seseorang dekat dengan penjual parfum, ia akan mendapat parfum atau paling tidak mencium aroma harum, dan jika seseorang tersebut senang bersama tukang las, dia akan terpaksa terpercik apinya, atau paling tidak terpaksa menghirup aroma yang buruk. Pergaulan sangat mempengaruhi manusia dan melahirkan aneka aktivitas.<sup>37</sup>

Watak/tabiat akan menjadikan seseorang berbuat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan wataknya tersebut.<sup>38</sup> Berdasarkan ini maka susunan ayat di atas bisa dipahami bahwa setiap orang berbuat menurut keadaannya (watak/tabiat) masing-masing. Inilah pemahaman yang dipegang oleh para ulama tafsir dari dulu sampai sekarang. Dengan kata lain ayat tersebut mengajak kepada umat manusia untuk memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukannya, sebab setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi amatlah keliru menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa perbuatan seseorang terjadi menurut fitrahnya masing-masing, termasuk pemikiran bahwa orientasi seksual adalah bawaan sejak lahir. Tidak ada satupun pernafsiran ulama baik klasik maupun kontemporer yang menyatakan bahwa kalimat syakilah berarti fitrah atau bawaan sejak lahir.<sup>39</sup>

Kalau semua perbuatan dianggap sebagai bawaan sejak lahir, tentu akan rusaklah seluruh aturan di dunia ini, tanpa ada satupun perbuatan yang bisa dianggap salah atau tidak benar. Semua orang akan beralasan kalau perbuatan yang dilakukannya (baik yang salah maupun benar) terjadi karena fitrah yang ada pada dirinya. Ini berarti bahwa korupsi, mencuri, membunuh, minum-minuman keras dan kriminal lainnya adalah perbuatan yang tidak boleh disalahkan karena itu merupakan fitrah si pelaku yang merupakan bawaan sejak lahir. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan.

Menurut hemat penulis, keterangan orang muslim yang pro terhadap legalisasi LGBT telah terbantahkan dengan pendapat mufassir baik dari klasik maupun kontemporer. Jika kita melihat perkembangan dari Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Dewan PBB maka kita akan menemukan suatu kejanggalan, dimana Dewan HAM PBB seperti dapat diintervensi oleh pihak-pihak tertentu demi kenyamanan mereka. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) tersebut, adalah mensahkan resolusi persamaan hak yang

---

<sup>37</sup>. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 7:Hal. 180.

<sup>38</sup> Lorenzo Duchi dkk., "How a growth mindset can change the climate: The power of implicit beliefs in influencing people's view and action," *Journal of Environmental Psychology* 70 (1 Agustus 2020): 2, <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101461>.

<sup>39</sup>. Arif, Sayska, Dan Lhokseumawe, "Lgbt Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sunnah," Hal. 258.

menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.<sup>40</sup>

Sejarah perkembangan pandangan masyarakat terhadap LGBT berawal dari perspektif Socarides yang menceritakan bagaimana sejarahnya LGBT di Amerika. Charles W Socarides MD adalah seorang Psikiater dan Psikoanalisis di Amerika yang meneliti tentang kaum LGBT. Socarides beranggapan bahwa gay itu bukan merupakan bawaan sejak lahir, dengan kata lain bukan merupakan genetik seperti yang kaum gay klaim pada masa itu. Menurut Socarides mereka berubah menjadi gay karena wawasan dan berpikir secara sadar. Awalnya pada tahun 1952, Diagnostic and Statistical Manual (DSM) menyatakan kaum homoseksual dinyatakan sebagai “gangguan kepribadian sosiopat”. Kemudian tahun 1973 homoseksual dinyatakan sebagai “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973, melalui *American Psychiatric Association*, kaum homoseksual dinyatakan “bukan penyakit mental”.<sup>41</sup>

Fakanya, faktor penyebab mengapa *American Psychiatric Association* menghapus pernyataannya pada kaum homoseksual sebagai “penyakit mental” adalah karena ada banyaknya aktivis gay yang memprotes konvensi *American Psychiatric Association* di San Francisco. Kemudian *American Psychiatric Association* semakin tidak nyaman dengan sikap para kaum homoseksual. Lalu *American Psychiatric Association* memutuskan homoseksual adalah normal (bukan penyakit kejiwaan) dengan hasil voting anggotanya 130 dengan 2 abstain. Sekitar 55% dari anggota *American Psychiatric Association* yang suka dengan keputusan tersebut. Jadi, *American Psychiatric Association* menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental tidak dipicu oleh beberapa terobosan ilmiah melainkan karena keributan yang terjadi oleh kaum homoseksual pada masa itu sehingga membuat suara mereka didengar masyarakat.<sup>42</sup>

Jadi penulis mengambil sikap kontra terhadap pandangan Mun'im Sirri, dkk., yang mendukung legalisasi pernikahan sejenis. Karena hal tersebut telah menyimpang dari aturan-aturan syari'at yang telah gamblang menjelaskan perihal tersebut. Namun penulis juga bukan berarti menolak seluruhnya dari Deklarasi Universal Dewan HAM PBB, akan tetapi alangkah baiknya kita mengambil sesuatu yang baik menurut kultur serta agama-agama yang ada di Indonesia.

Bagaimanapun komunitas pelaku LGBT dan kelompok yang pro- terhadap perilaku LGBT akan selalu ada, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk serta merta membuat syari'at seolah-olah mengaminkan hal tercela tersebut,

---

<sup>40</sup>. Meilanny Budiarti Santoso, “Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Share : Social Work Journal* 6, No. 2 (24 Desember 2016): Hal. 222.

<sup>41</sup>. Santoso, Hal. 223.

<sup>42</sup>. Santoso, Hal. 223.

terlebih menuntut Negara/Pemerintahan untuk memberikan legalitas terhadap perilaku tersebut.

#### E. Simpulan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsepsi HAM banyak terdapat perbedaan di antara negara-negara. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan bentuk Negara (Pemerintahan) dan juga perbedaan kultur serta agama.

Salah satu kesalahan orang yang mendukung LGBT dalam menafsirkan kata *syakilah* dengan *fitriah* atau bawaan lahir. Karena tidak ada satupun penerafsiran ulama baik klasik maupun kontemporer yang menyatakan bahwa kalimat *syakilah* berarti *fitriah* atau bawaan sejak lahir. Bahkan di dunia Barat sendiri, dahulu perilaku LGBT termasuk dalam penyakit mental.

Komunitas pelaku LGBT dan kelompok yang pro- terhadap perilaku LGBT akan selalu ada, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk serta merta membuat *syari'at* seolah-olah mengaminkan hal tercela tersebut, terlebih menuntut Negara/Pemerintahan untuk memberikan legalitas terhadap perilaku tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim bi al-Rasm al-Utsmani dan Terjemahannya*. VI. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (22 Juli 2010): 161-73. <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.307>.
- Arif, Muhammad, dan Dwi Sukmanila Sayska. "Lgbt Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sunnah." *El-Hikam* 11, no. 2 (28 Desember 2018): 253-80. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3380>.
- Arif, Muhammad, Dwi Sukmanila Sayska, dan Iain Lhokseumawe. "Lgbt Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sunnah," t.t.
- Dame, Marketing Communications: Web | University of Notre. "Mun'im - Sirry | Department of Theology | University of Notre Dame." Department of Theology. Diakses 5 Mei 2024. <https://theology.nd.edu/people/munim-sirry/>.
- Duchi, Lorenzo, Doug Lombardi, Fred Paas, dan Sofie M. M. Loyens. "How a growth mindset can change the climate: The power of implicit beliefs in influencing people's view and action." *Journal of Environmental Psychology* 70 (1 Agustus 2020): 101461. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101461>.

- Eshib, Ali Othman Hamad, dan Fouad Ben Alhaj. "Human Rights and State Sovereignty." *Res Militaris* 13, no. 2 (11 Januari 2023): 1770–77. <https://resmilitaris.net/index.php/resmilitaris/article/view/2478>.
- Freeman, Michael. *Human Rights*. United State: John Wiley & Sons, 2022. [Google Book](#).
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asasi>.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Katsir. *Tafsir al-Quran al-'Adzim*. Vol. 3, t.t. [Google](#).
- Kompasiana.com. "Pro dan Kontra Legalisasi LGBT Indonesia." Kompasiana, 26 Februari 2016. [https://www.kompasiana.com/josephine\\_claretta/56cfdc6f6d7a61590e3ef2db/pro-dan-kontra-legalisasi-lgbt-indonesia](https://www.kompasiana.com/josephine_claretta/56cfdc6f6d7a61590e3ef2db/pro-dan-kontra-legalisasi-lgbt-indonesia).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 7. Tangerang: Lentera Hati, 2021. [Google](#).
- Monib, Mohammad, dan Islah Bahrawi. *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama, 2011. [Google Book](#).
- — —. *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. [Google Book](#).
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. BRILL, 2021. [Google Book](#).
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Shihab, Moh Quraish. *Kaidah tafsir: syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an: dilengkapi penjelasan kritis tentang hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an*. Cetakan III. Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2015. [Google](#).
- Sirry, Munim Sirry. "Islam, LGBT, Dan Perkawinan Sejenis - Analisis - [Www.Indonesiana.Id](http://www.Indonesiana.Id)." <https://www.indonesiana.id/profil/read/64822/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>, 2 Maret 2016. <https://www.indonesiana.id/read/64822/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (26 Maret 2018): 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

